



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI INDEK BIAYA
HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN
BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan penghargaan kepada Pengelola Keuangan Daerah, Penerimaan Pendapatan, General Check Up, Tim Seleksi Administrasi dan Tim Lain Kepegawaian Daerah, Monitoring Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Tim Asistensi Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah, perlu ditetapkan standarisasi yang pantas dan sesuai dengan beban kerja yang diampu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 91 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 248);
22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 20);

23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 91 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 91 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI INDEK BIAYA HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 91 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 91 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

- a. Lampiran I :
 1. poin I B 1. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah;
 2. poin I B 2a. 1 Honorarium Penerimaan Pendapatan;
 3. poin I B 1. Honorarium Kegiatan Bidang Kesehatan General Check Up dan Honorarium Biaya BLUD diubah;
- b. Lampiran II poin 5 Pemerintahan Tim Asistensi Pembuatan Raperda diubah;
- c. Lampiran II Poin 1 Kepegawaian Daerah ditambah poin baru yakni Tim Seleksi Adminstrasi dan Tim Lain; dan
- d. Lampiran II Poin 3 Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ditambah poin baru yakni Monitoring Sumber-Sumber PAD sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 13-8-2018

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 13-8-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 51

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 51 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEMPAT ATAS PERATURAN
 BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 91
 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI
 INDEK BIAYA HONORARIUM KEGIATAN,
 BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN
 BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
 ANGGARAN 2018

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI INDEK BIAYA
 HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN
 BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2018

I.B. HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN

I.B. 1 Honorarium Pengelola Keuangan Daerah

SEMULA

KODE KEGIATAN					PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM			
							SESUAI PAGU BELANJA (Dalam Milyar Rupiah)			
							s.d. 0,5	di atas 0,5 s.d. 1	di atas 1 s.d. 5	di atas 5
05	02	*	*	*	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN					
05	02	01	01	*	Pengelolaan Keuangan Daerah :					
05	02	01	01	10	Bendahara Pembiayaan	Or/bln	85.000	100.000	125.000	150.000
05	02	01	01	11	Bendahara Tak Tersangka	Or/bln	60.000	75.000	85.000	100.000
05	02	01	01	12	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	Or/bln	250.000	300.000	350.000	400.000
05	02	01	01	13	Pembantu PPK	Or/bln				
05	02	01	01	14	Verifikasi	Or/bln	175.000	200.000	225.000	250.000
05	02	01	01	15	Akuntansi	Or/bln	175.000	200.000	225.000	250.000
05	02	01	01	16	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Or/bln	200.000	225.000	250.000	275.000
05	02	01	01	17	Pembantu PPTK	Or/bln	150.000	175.000	200.000	225.000
05	02	01	01	18	Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPKD	Or/bln	150.000	150.000	150.000	150.000
05	02	01	01	19	Pembantu Bendahara Pengeluaran pembantu	Or/bln	100.000	100.000	100.000	100.000

MENJADI

KODE KEGIATAN					PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM							
							SESUAI PAGU BELANJA (Dalam Milyar Rupiah)							
							s.d. 0,5	di atas 0,5 s.d. 1	di atas 1 s.d. 5	di atas 5				
05	02	*	*	*	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN									
05	02	01	01	*	Pengelolaan Keuangan Daerah :									
05	02	01	01	10	Bendahara Pembiayaan	Or/bln	100.000	125.000	150.000	175.000				
05	02	01	01	11	Bendahara Tak Tersangka	Or/bln	85.000	100.000	125.000	150.000				
05	02	01	01	12	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	Or/bln	300.000	350.000	425.000	500.000				
05	02	01	01	13	Pembantu PPK	Or/bln								
05	02	01	01	14	Verifikasi	Or/bln	200.000	250.000	300.000	325.000				
05	02	01	01	15	Akuntansi	Or/bln	200.000	250.000	300.000	325.000				
05	02	01	01	16	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Or/bln	225.000	250.000	300.000	350.000				
05	02	01	01	17	Pembantu PPTK	Or/bln	175.000	200.000	250.000	300.000				
05	02	01	01	18	Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPKD	Or/bln	150.000	150.000	150.000	150.000				
05	02	01	01	19	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	Or/bln	100.000	100.000	100.000	100.000				

I.B. 2a Honorarium Pendapatan

1 Honorarium penerimaan Pendapatan

SEMULA

KODE KEGIATAN					PERINCIAN PEKERJAAN	SAT.	HONORARIUM									
							SESUAI PAGU BELANJA (dalam Jutaan Rupiah)									
							s.d.50 jt	> 50 jt s/d 200 jt	>200 jt s/d 500 jt	>500 jt s/d 1 M	>1 M s/d 5 M	> 5 M				
05	02	02	01	*	HONORARIUM PENERIMAAN PENDAPATAN											
05	02	02	01	01	Bendahara Penerimaan (SKPD)	OB	175.000	190.000	205.000	220.000	235.000	250.000				
05	02	02	01	02	Bendahara Penerimaan PPKAD	OB				190.000	205.000	220.000				
05	02	02	01	03	Pembuat Dokumen Penerimaan	OB			160.000	175.000	190.000	205.000				
05	02	02	01	04	Bendahara Penerimaan Pembantu (Unit/UPT)	OB	115.000	130.000	145.000	160.000	175.000	190.000				

MENJADI

05	02	02	01	01	Bendahara Penerimaan (SKPD)	OB	190.000	210.000	230.000	250.000	270.000	300.000			
05	02	02	01	02	Bendahara Penerimaan PPKAD	OB				210.000	230.000	250.000			
05	02	02	01	03	Pembuat Dokumen Penerimaan	OB			175.000	190.000	210.000	230.000			
05	02	02	01	04	Bendahara Penerimaan Pembantu (Unit/UPT)	OB	130.000	145.000	160.000	175.000	190.000	210.000			

I.B.3 Honorarium Kegiatan Bidang Kesehatan

SEMULA

KODE KEGIATAN					PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
05	01	05	03	*	General Check Up			
05	01	05	03	01	General Check Up Pria Sederhana	orang	369.500	
05	01	05	03	02	General Check Up Pria Sedang	orang	512.500	
05	01	05	03	03	General Check Up Pria Lengkap	orang	582.500	
05	01	05	03	04	General Check Up Wanita Sederhana	orang	369.500	
05	01	05	03	05	General Check Up Wanita Sedang	orang	512.500	
05	01	05	03	06	General Check Up Wanita Lengkap	orang	716.000	

MENJADI

KODE KEGIATAN					PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
05	01	05	03	01	General Check Up Pria Sederhana	orang	582.500	
05	01	05	03	02	General Check Up Pria Sedang	orang	680.000	
05	01	05	03	03	General Check Up Pria Lengkap	orang	735.000	
05	01	05	03	04	General Check Up Wanita Sederhana	orang	716.000	
05	01	05	03	05	General Check Up Wanita Sedang	orang	865.000	
05	01	05	03	06	General Check Up Wanita Lengkap	orang	915.000	

SEMULA

KODE KEGIATAN					PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
05	02	03	*	*	Operasional Penunjang Kegiatan Bidang Kesehatan			
05	02	03	03	*	Honorarium Biaya BLUD			
05	02	03	03	30	Bantuan sewa rumah bagi dokter Spesialis yang belum memiliki rumah	O/Th	6.000.000	

MENJADI

KODE KEGIATAN					PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
05	02	03	*	*	Operasional Penunjang Kegiatan Bidang Kesehatan			
05	02	03	03	*	Honorarium Biaya BLUD			
05	02	03	03	30	Bantuan sewa rumah bagi dokter Spesialis yang belum memiliki rumah	O/Th	6.300.000	

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 51 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEMPAT ATAS PERATURAN
 BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 91
 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI
 INDEK BIAYA HONORARIUM KEGIATAN,
 BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN
 BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
 ANGGARAN 2018

HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN TEKNIS KHUSUS

1. KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE KEGIATAN				URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
05	03	01	*	Kepegawaian Daerah			
05	03	01	04	Tim Seleksi Administrasi			
				Kordinator	O/sdg	750.000	
				Sub Kordinator	O/sdg	600.000	
				Anggota	O/sdg	400.000	
05	03	01	05	Tim lain			
				Petugas Pengamanan ujian	O/H	125.000	
				Kordinator Pengawas Ujian	O/J	75.000	
				Pengawas Ujian	O/J	50.000	
				Petugas simulasi CAT	O/J	50.000	
				Petugas pengamanan pengumuman ujian	O/J	50.000	

3. PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET

KODE KEGIATAN				URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
05	03	03	*	Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah			
05	03	03	19	Monitoring Sumber - Sumber PAD			
				- Pengarah	O/B	2.250.000	
				- Ketua	O/B	1.750.000	
				- Wakil Ketua	O/B	1.500.000	
				- Sekretaris	O/B	1.000.000	
				- Koordinator	O/B	1.000.000	
				- Anggota	O/B	750.000	
				- Anggota tidak tetap	O/B	350.000	

5. PEMERINTAHAN

SEMULA

KODE KEGIATAN				URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
05	03	05	*	Bidang Pemerintahan			
05	03	05	01	Tim Asistensi Pembuatan			
				Raperda			
				Pengarah	Raperda	1.000.000	
				Penasehat	Raperda	800.000	
				Penanggungjawab	Raperda	750.000	
				Ketua	Raperda	700.000	
				Wakil Ketua	Raperda	650.000	
				Sekretaris	Raperda	550.000	
				Anggota	Raperda	500.000	
				Anggota Tidak Tetap	Raperda	500.000	

MENJADI

KODE KEGIATAN				URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
05	03	05	*	Bidang Pemerintahan			
05	03	05	01	Tim Asistensi Pembuatan			
				Raperda			
				Pengarah	Raperda	1.000.000	
				Penasehat	Raperda	900.000	
				Penanggungjawab	Raperda	850.000	
				Ketua	Raperda	800.000	
				Wakil Ketua	Raperda	750.000	
				Sekretaris	Raperda	700.000	
				Anggota	Raperda	600.000	
				Anggota Tidak Tetap	Raperda	500.000	

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO